



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/ 37/KPTS/2017
TENTANG

SATUAN BIAYA DAN PENANDATANGANAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan angka Romawi III angka 2, huruf b, angka 3) huruf k) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggung jawaban sesuai biaya riil atau lumpsum. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Biaya dan Penandatanganan Administrasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90);

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas–Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Biaya dan Penandatanganan Administrasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA :

- a. Perjalanan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- b. Perjalanan dinas bagi Istri/Suami Pejabat Negara yang sifatnya mendampingi Pejabat Negara melaksanakan kunjungan kerja keluar/dalam daerah berdasarkan undangan resmi hanya diberikan uang transport dan uang harian. Besarannya disamakan dengan Pejabat Negara.
- c. Perjalanan dinas bagi Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang memenuhi persyaratan dan diangkat oleh Pejabat yang berwenang dengan status Pegawai Tidak Tetap dengan perjanjian kerja untuk menjalankan Pelayanan Publik, tugas pemerintah dan tugas pembangunan tertentu dalam masa kerja tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Lainnya Yang Setara adalah Pejabat Yang Telah Mendapatkan Pengakuan Kesetaraan Dari Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Perjalanan Dinas bagi Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Besaran Uang Harian, Penginapan dan transport disamakan dengan Tingkat B Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Sekretaris/Bendahara/Ketua Pokja disamakan dengan Tingkat C Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Anggota Tim Penggerak PKK disamakan dengan Tingkat D Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

KETIGA

- a. Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digolongkan menjadi :
 - 1. Perjalanan Dinas Jabatan Keluar Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
 - 2. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
 - 3. Perjalanan Dinas Jabatan Untuk Pendidikan dan Pelatihan .
- b. Perjalanan Dinas Keluar Wilayah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada huruf a. angka 1. merupakan perjalanan dinas yang melewati batas wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- c. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a. angka 2. terdiri dari :
 - 1. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) Jam yang melewati batas kota asal;
 - 2. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam di dalam kota asal.
- d. Perjalanan Dinas Jabatan untuk Diklat sebagaimana dimaksud dalam huruf a. angka 3. merupakan Perjalanan Dinas mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jabatan dalam meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.

- KEEMPAT : Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan dalam rangka :
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
 - b. mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya di luar Provinsi Sumatera Utara dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) Jam yang melewati batas kota.
 - c. pengumandahan (Detasering) di luar Provinsi Sumatera Utara dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) Jam yang melewati batas kota, Jumlah hari yang dibayarkan maksimal 90 (sembilan puluh) hari.
 - d. untuk mengikuti ujian dinas/ujian jabatan, Jumlah hari yang dibayarkan paling lama 2 (dua) hari untuk keberangkatan dan kepulangan.
 - e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatan guna kepentingan jabatan.
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapatkan cedera pada waktu/karena melakukan tugas.
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri.
 - h. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3, Jumlah hari yang dibayarkan paling lama 2 (dua) hari;
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.
 - j. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas, Jumlah hari yang dibayarkan paling lama 3 (tiga) hari.

- k. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman, Jumlah hari yang dibayarkan paling lama 3 (tiga) hari.

- KELIMA : a. Perjalanan Dinas Jabatan tercantum dalam Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- b. SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada huruf a diterbitkan oleh :
 1. SPT untuk Gubernur ditandatangani oleh Gubernur, SPT untuk Wakil Gubernur ditandatangani Oleh Gubernur/Wakil Gubernur, dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Gubernur dan Wakil Gubernur ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 2. SPT dan SPPD Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua/Wakil Ketua Lembaga Non SKPD dan Pejabat lainnya yang setara, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 3. SPT dan SPPD Pejabat Eselon III, Eselon IV, PNS Golongan I s.d Golongan IV, Sekretaris/Bendahara/Ketua Pokja/Anggota Tim Penggerak PKK, Anggota Lembaga Non SKPD, Pejabat lainnya yang setara dan Pegawai Tidak Tetap dengan Pendidikan SD/SMP/SMA/S1/S2/S3 ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ Kepala Unit Kerja;
 4. SPT dan SPPD untuk Pejabat/Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara ditanda tangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

- c. Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD diterbitkan oleh :
 - 1. SPT untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara;
 - 2. SPPD untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- d. Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dilakukan dengan Surat Perintah Tugas (SPT).

KEENAM : Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :

- a. Uang Harian;
- b. Biaya Penginapan;
- c. Biaya Transport;
- d. Uang Representasi;
- e. Sewa Kendaraan;
- f. Biaya menjemput/mengantar jenazah;

Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETUJUH : a. Besarnya Biaya Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf a. terdiri atas:

- 1. Uang Makan;
- 2. Uang Transport lokal; dan
- 3. Uang Saku.

- b. Uang Harian dibayarkan secara *lumpsum*, dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- c. Uang Harian selama Diklat yang biaya Akomodasi dan Konsumsi ditanggung Panitia/Penyelenggara, hanya dibayarkan sebesar 30 % dari Uang Harian sesuai Standar Biaya Tempat Penyelenggaraan dan Transportasi Sesuai Dengan Bukti Riil.

- KEDELAPAN :
- a. Besarnya Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf b. merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat menginap lainnya yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - b. Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan tidak menggunakan Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a. berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan diberikan Biaya Penginapan sebesar 30 % (Tiga Puluh Persen) dari tarif Hotel di Kota tempat tujuan;
 - 2. Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada angka 1. dibayarkan secara *Lumpsum* dengan Persetujuan PA/KPA.
 - c. Dalam hal Penggunaan penginapan di Hotel atau tempat menginap lainnya dapat berlaku 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang atau lebih, dan sebagai bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh hotel atau tempat menginap lainnya mencantumkan nama-nama penginap dalam 1 (satu) kuitansi, dan biaya penginapan tidak melebihi jumlah keseluruhan ambang batas total pagu pengguna penginapan.

KESEMBILAN : a. Biaya Transport sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf c. terdiri atas:

1. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
2. Apabila perjalanan dinas dalam Provinsi ke Kabupaten/Kota yang telah mempunyai bandara maka dapat menggunakan moda transportasi udara.
3. a) Biaya Transport yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) Jam di dalam kota asal diberikan secara *Lumpsum*, dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur Ini.
b) Biaya Transport yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) Jam yang melewati batas kota asal diberikan sesuai biaya *Riil* berdasarkan fasilitas transportasi yang digunakan, dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur Ini.
c) 1) Biaya Transport Keluar Wilayah Provinsi Sumatera Utara diberikan sesuai biaya *Riil* berdasarkan fasilitas transportasi yang digunakan, dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur Ini;
2) Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun keberangkatan

atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan dan sebaliknya;

- 3) Satuan Biaya Taksi merupakan salah satu komponen Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan secara Riil, namun dalam hal tidak diperoleh bukti riil dapat menggunakan Pengeluaran Riil yang disetujui oleh PA/KPA, Biaya Taksi diberikan maksimal sesuai satuan Biaya Taksi sebagaimana diatur dalam Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- b. Uang Transport Kegiatan dalam Provinsi ke Kabupaten/Kota tidak dapat diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk perjalanan yang bersifat rutin.
- c. Penugasan yang dilaksanakan Lebih dari 1 (Satu) Tujuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dan merupakan satu kesatuan Penugasan hanya diberikan sebesar 1 (Satu) kali biaya Transport dalam Kota.
- d. PA/KPA dapat mengesahkan Pengeluaran yang tidak mendapatkan bukti Riil fasilitas transport sebagaimana dimaksud pada angka 3. huruf b. dengan menilai kesesuaian, kewajaran sebagaimana diatur dalam keputusan Gubernur ini.

KESEPULUH : Biaya Representasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf d. diberikan Kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD, Pejabat Eselon I dan Eselon II, Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK selama melakukan Perjalanan Dinas, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KESEBELAS : Sewa Kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf e. dapat diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD Provinsi dan Sekdaprovsu untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan, dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil, termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar, minyak dan pajak.

KEDUABELAS : a. Biaya pemetian jenazah dan menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM huruf f. meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian (pengrakitan/pengurusan) dan biaya angkutan jenazah, dibayarkan sesuai dengan biaya Riil.

b. PA/KPA dapat mengesahkan pengeluaran yang tidak mendapatkan bukti riil berdasarkan fasilitas transportasi yang digunakan dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGABELAS : a. Pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dan biaya perjalanan dinas kepada pemberi tugas dengan melampirkan dokumen berupa :

1. Surat Perintah Tugas yang sah;
2. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang sah;
3. Bukti pembayaran moda transportasi, tiket pesawat, boarding pass, airport tax dan retribusi;
4. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
5. Bukti pembayaraan hotel atau tempat menginap lainnya;
6. Dalam hal Undangan agar dilampirkan Undangan berserta Waktu Pelaksanaan;
7. Laporan Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan.

b. Pertanggungjawaban untuk Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPPD.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku,
BELAS Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/83/KPTS/2016 tentang Satuan Biaya dan Penandatanganan Administrasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1
BELAS Januari 2017.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 1 Februari 2017

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;
2. Menteri Keuangan R.I di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provsu di Medan;
4. Inspektur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara di Medan;
6. Kepala BPKP Perwakilan Sumatera Utara di Medan;
7. Kakanwil II DJA Medan di Medan;
8. Kepala SKPD Provsu;
9. Peringgal.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004



LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/37/KPTS/2017
TANGGAL 1 Februari 2017

TINGKAT PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TINGKAT	JABATAN/PANGKAT/GOLONGAN
A	GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DPRD DAN PEJABAT ESELON I
B	PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD, KETUA/WAKIL KETUA LEMBAGA NON SKPD DAN PEJABAT LAINNYA YANG SETARA
C	PEJABAT ESELON III, PNS GOL IV, ANGGOTA LEMBAGA NON SKPD, DAN PEJABAT LAINNYA YANG SETARA
D	PEJABAT ESELON IV, PNS GOL III, PEGAWAI TIDAK TETAP DENGAN PENDIDIKAN S1/S2/S3
E	PNS GOL I/ II DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR 188.44/37/KPTS/2017
 TANGGAL 1 Februari 2017

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
 KELUAR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

A. BESARAN UANG HARIAN

NO.	PROVINSI	SATUAN BIAYA UANG HARIAN				
		TINGKAT				
		A	B	C	D	E
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	1.500.000	1.400.000	600.000	500.000	400.000
2	SUMATERA UTARA	1.500.000	1.400.000	600.000	500.000	400.000
3	RIAU	1.500.000	1.400.000	600.000	500.000	400.000
4	KEPULAUAN RIAU	1.500.000	1.400.000	600.000	500.000	400.000
5	JAMBI	1.500.000	1.400.000	600.000	500.000	400.000
6	SUMATERA BARAT	1.500.000	1.400.000	600.000	500.000	400.000
7	SUMATERA SELATAN	1.500.000	1.400.000	600.000	500.000	400.000
8	LAMPUNG	1.500.000	1.400.000	600.000	500.000	400.000
9	BENGKULU	1.500.000	1.400.000	600.000	500.000	400.000
10	BANGKA BELITUNG	1.500.000	1.400.000	600.000	500.000	400.000
11	BANTEN	2.200.000	1.700.000	900.000	800.000	700.000
12	JAWA BARAT	2.200.000	1.700.000	900.000	800.000	700.000
13	D.K.I. JAKARTA	2.200.000	2.000.000	900.000	800.000	700.000
14	JAWA TENGAH	2.200.000	1.700.000	900.000	800.000	700.000
15	D.I. YOGYAKARTA	2.200.000	1.700.000	900.000	800.000	700.000
16	JAWA TIMUR	2.200.000	1.700.000	900.000	800.000	700.000
17	B A L I	2.200.000	2.000.000	1.000.000	900.000	800.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	2.200.000	1.700.000	1.000.000	900.000	800.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	2.200.000	1.700.000	1.000.000	900.000	800.000
20	KALIMANTAN BARAT	2.200.000	1.700.000	1.000.000	900.000	800.000
21	KALIMANTAN TENGAH	2.200.000	1.700.000	1.000.000	900.000	800.000
22	KALIMANTAN SELATAN	2.200.000	1.700.000	1.000.000	900.000	800.000
23	KALIMANTAN TIMUR	2.200.000	1.700.000	1.000.000	900.000	800.000
24	KALIMANTAN UTARA	2.200.000	1.700.000	1.000.000	900.000	800.000
25	SULAWESI UTARA	2.200.000	1.700.000	1.000.000	900.000	800.000
26	GORONTALO	2.200.000	1.700.000	1.000.000	900.000	800.000
27	SULAWESI BARAT	2.200.000	1.700.000	1.000.000	900.000	800.000
28	SULAWESI SELATAN	2.200.000	1.700.000	1.000.000	900.000	800.000
29	SULAWESI TENGAH	2.200.000	1.700.000	1.000.000	900.000	800.000
30	SULAWESI TENGGARA	2.200.000	1.700.000	1.000.000	900.000	800.000
31	MALUKU	2.200.000	1.700.000	1.000.000	900.000	800.000
32	MALUKU UTARA	2.200.000	1.700.000	1.000.000	900.000	800.000
33	PAPUA	2.200.000	1.700.000	1.000.000	900.000	800.000
34	PAPUA BARAT	2.200.000	1.700.000	1.000.000	900.000	800.000

B. BESARAN UANG PENGINAPAN DAN BIAYA TAXI

NO.	PROVINSI	SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN TINGKAT					SATUAN BIAYA TAKSI (SEMUA TINGKATAN)
		A	B	C	D	E	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	ACEH	4.420.000	1.430.000	850.000	450.000	400.000	590.000
2	SUMATERA UTARA	4.960.000	1.335.000	703.000	510.000	310.000	590.000
3	RIAU	3.820.000	1.320.000	868.000	450.000	380.000	540.000
4	KEPULAUAN RIAU	4.275.000	1.430.000	650.000	610.000	280.000	590.000
5	JAMBI	4.000.000	1.320.000	740.000	400.000	290.000	520.000
6	SUMATERA BARAT	4.240.000	1.276.000	890.000	520.000	310.000	700.000
7	SUMATERA SELATAN	4.680.000	1.375.000	630.000	560.000	340.000	580.000
8	LAMPUNG	3.960.000	1.430.000	790.000	400.000	360.000	640.000
9	BENGKULU	1.300.000	869.000	720.000	560.000	300.000	560.000
10	BANGKA BELITUNG	3.335.000	1.485.000	850.000	400.000	300.000	520.000
11	BANTEN	3.810.000	1.573.000	800.000	640.000	400.000	840.000
12	JAWA BARAT	3.700.000	1.936.000	800.000	560.000	460.000	400.000
13	D.K.I. JAKARTA	8.720.000	5.000.000	870.000	610.000	400.000	1.000.000
14	JAWA TENGAH	4.150.000	1.628.000	850.000	450.000	360.000	550.000
15	D.I. YOGYAKARTA	4.700.000	1.485.000	810.000	630.000	460.000	580.000
16	JAWA TIMUR	4.400.000	1.570.000	850.000	450.000	330.000	650.000
17	B A L I	5.500.000	5.000.000	990.000	910.000	660.000	1.000.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	3.500.000	1.936.000	800.000	580.000	360.000	820.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3.000.000	1.155.000	750.000	550.000	300.000	700.000
20	KALIMANTAN BARAT	2.400.000	1.353.000	900.000	430.000	350.000	600.000
21	KALIMANTAN TENGAH	3.000.000	1.716.000	750.000	560.000	350.000	560.000
22	KALIMANTAN SELATAN	4.250.000	1.848.000	820.000	540.000	390.000	590.000
23	KALIMANTAN TIMUR	4.000.000	1.925.000	950.000	550.000	450.000	1.100.000
24	KALIMANTAN UTARA	4.000.000	1.925.000	620.000	400.000	350.000	1.100.000
25	SULAWESI UTARA	3.200.000	1.716.000	690.000	550.000	370.000	620.000
26	GORONTALO	1.320.000	1.265.000	550.000	400.000	260.000	630.000
27	SULAWESI BARAT	1.260.000	1.133.000	860.000	400.000	360.000	820.000
28	SULAWESI SELATAN	4.820.000	1.705.000	810.000	580.000	390.000	650.000
29	SULAWESI TENGAH	2.030.000	1.430.000	900.000	520.000	390.000	520.000
30	SULAWESI TENGGARA	1.850.000	1.210.000	600.000	450.000	420.000	660.000
31	MALUKU	3.000.000	1.133.000	740.000	580.000	410.000	740.000
32	MALUKU UTARA	3.110.000	1.672.000	600.000	480.000	380.000	740.000
33	PAPUA	2.850.000	1.837.000	760.000	460.000	410.000	1.100.000
34	PAPUA BARAT	2.750.000	1.639.000	760.000	500.000	370.000	660.000

C. SATUAN FASILITASI TRANSPORTASI (MODA TRANSPORTASI)

IV. SATUAN FASILITAS TRANSPORTASI				
TINGKAT	MODA TRANSPORTASI			KET
	PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	
A	BISNIS	VIP/KELAS 1.A	SPESIAL/EKSEKUTIF	<i>RIII</i>
B	EKONOMI	KELAS 1.B	EKSEKUTIF	<i>RIII</i>
C	EKONOMI	KELAS II. A	EKSEKUTIF	<i>RIII</i>
D	EKONOMI	KELAS II. A	EKSEKUTIF	<i>RIII</i>
E	EKONOMI	KELAS II. A	EKSEKUTIF	<i>RIII</i>

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004



LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/37/KPTS/2017
TANGGAL 1 Februari 2017

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
DALAM WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

PERJALANAN DINAS JABATAN YANG DILAKSANAKAN LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM

1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN

No	KAB/KOA	JARAK BERDASAR KAN (KM)	SATUAN BIAYA HARIAN				
			TINGKAT				
			A	B	C	D	E
1	2	3	5	6	7	8	9
1	KOTA MEDAN	0 s.d 100 KM	1.500.000	1.000.000	470.000	370.000	250.000
2	KOTA BINJAI						
3	KAB. DELI SERDANG						
4	KAB. LANGKAT						
5	KAB. SERDANG BEDAGAI						
6	KAB. KARO						
7	KOTA TEBING TINGGI						
8	KAB. BATU BARA	101 s.d 200 KM	1.500.000	1.000.000	570.000	470.000	350.000
9	KOTA PEMATANG SIANTAR						
10	KAB. DAIRI						
11	KAB. SIMALUNGUN						
12	KAB. ASAHAN						
13	KAB. PAKPAK BHARAT						
14	KOTA TANJUNG BALAI	201 s.d 300 KM	1.500.000	1.000.000	670.000	570.000	450.000
15	KAB. LABUHANBATU UTARA						
16	KAB. TOBA SAMOSIR						
17	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN						
18	KAB. LABUHAN BATU						
19	KAB. SAMOSIR						
20	KAB. TAPANULI UTARA	301 s.d 400 KM	1.500.000	1.000.000	670.000	570.000	470.000
21	KAB. LABUHAN BATU SELATAN						
22	KOTA SIBOLGA						
23	KAB. TAPANULI SELATAN						
24	KAB. TAPANULI TENGAH	401 s.d 550 KM	1.500.000	1.000.000	670.000	570.000	470.000
25	KAB. PADANG LAWAS						
26	KOTA PADANGSIDEMPUAN						
27	KAB. PADANG LAWAS UTARA						
28	KAB. MANDAILING NATAL	1.500.000	1.000.000	770.000	670.000	570.000	
29	KOTA GUNUNG SITOLI						
30	KAB. NIAS						
31	KAB. NIAS BARAT						
32	KAB. NIAS UTARA						
33	KAB. NIAS SELATAN						

2. SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN DAN SATUAN TRANSPORTASI DARAT

NO	KAB/KOTA	JARAK BERDASAR-SAR-KAN (KM)	SATUAN BIAYA PENGINAPAN					SATUAN TRANSPORTASI DARAT & LAUT (SEMUA TINGKAT)
			TINGKAT					
			A	B	C	D	E	
1	KOTA MEDAN	0 s.d 100 KM	2.500.000	2.000.000	450.000	300.000	300.000	250.000
2	KOTA BINJAI		2.500.000	2.000.000	450.000	300.000	300.000	250.000
3	KAB. DELI SERDANG		2.500.000	2.000.000	450.000	300.000	300.000	250.000
4	KAB. LANGKAT		2.500.000	2.000.000	450.000	300.000	300.000	250.000
5	KAB. SERDANG BEDAGAI		2.500.000	2.000.000	450.000	300.000	300.000	250.000
6	KAB. KARO		2.500.000	2.000.000	450.000	300.000	300.000	250.000
7	KOTA TEBING TINGGI		2.500.000	2.000.000	450.000	300.000	300.000	250.000
8	KAB. BATU BARA	101 s.d 200 KM	2.500.000	2.000.000	450.000	300.000	300.000	300.000
9	KOTA PEMATANG SIANTAR		2.500.000	2.000.000	450.000	300.000	300.000	300.000
10	KAB. DAIRI		2.500.000	2.000.000	450.000	300.000	300.000	300.000
11	KAB. SIMALUNGUN		2.500.000	2.000.000	450.000	300.000	300.000	300.000
12	KAB. ASAHAN		2.500.000	2.000.000	450.000	300.000	300.000	300.000
13	KAB. PAKPAK BHARAT	2.500.000	2.000.000	450.000	300.000	300.000	300.000	
14	KOTA TANJUNGBALAI	201 s.d 300 KM	2.500.000	2.000.000	450.000	300.000	300.000	350.000
15	KAB. LABUHANBATU UTARA		2.500.000	2.000.000	450.000	300.000	300.000	350.000
16	KAB. TOBA SAMOSIR		2.500.000	2.000.000	450.000	300.000	300.000	350.000
17	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN		2.500.000	2.000.000	450.000	300.000	300.000	350.000
18	KAB. LABUHAN BATU		2.500.000	2.000.000	450.000	300.000	300.000	350.000
19	KAB. SAMOSIR		2.500.000	2.000.000	450.000	300.000	300.000	350.000
20	KAB. TAPANULI UTARA	2.500.000	2.000.000	450.000	300.000	300.000	350.000	
21	KAB. LABUHAN BATU SELATAN	301 s.d 400 KM	2.500.000	2.000.000	450.000	300.000	300.000	400.000
22	KOTA SIBOLGA		2.500.000	2.000.000	450.000	300.000	300.000	400.000
23	KAB. TAPANULI SELATAN		2.500.000	2.000.000	450.000	300.000	300.000	400.000
24	KAB. TAPANULI TENGAH		2.500.000	2.000.000	450.000	300.000	300.000	400.000
25	KAB. PADANG LAWAS	401 s.d 550 KM	2.500.000	2.000.000	450.000	300.000	300.000	450.000
26	KOTA PADANGSIDEMPUAN		2.500.000	2.000.000	450.000	300.000	300.000	450.000
27	KAB. PADANG LAWAS UTARA		2.500.000	2.000.000	450.000	300.000	300.000	450.000
28	KAB. MANDAILING NATAL		2.500.000	2.000.000	450.000	300.000	300.000	450.000
29	KOTA GUNUNG SITOLI	-	2.500.000	2.000.000	450.000	300.000	300.000	RILL
30	KAB. NIAS	-	2.500.000	2.000.000	450.000	300.000	300.000	RILL
31	KAB. NIAS BARAT	-	2.500.000	2.000.000	450.000	300.000	300.000	RILL
32	KAB. NIAS UTARA	-	2.500.000	2.000.000	450.000	300.000	300.000	RILL
33	KAB. NIAS SELATAN	-	2.500.000	2.000.000	450.000	300.000	300.000	RILL

3. SATUAN FASILITASI TRANSPORTASI

SATUAN FASILITAS TRANSPORTASI				
TINGKAT	MODA TRANSPORTASI			KET
	PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	
A	BISNIS	VIP/KELAS 1.A	SPELIAL / EKSEKUTIF	RIII
B	EKONOMI	KELAS 1.B	EKSEKUTIF	RIII
C	EKONOMI	KELAS II. A	EKSEKUTIF	RIII
D	EKONOMI	KELAS II. A	EKSEKUTIF	RIII
E	EKONOMI	KELAS II. A	EKSEKUTIF	RIII

SATUAN FASILITAS TRANSPORT LANJUTAN UNTUK PENGGUNA MODA TRANSPORT UDARA	
TINGKAT	TRANPORT LANJUTAN SETELAH MENGGUNAKAN PESAWAT
A	650,000
B	550,000
C	400,000
D	350,000
E	300,000

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/37/KPTS/2017
TANGGAL 1 Februari 2017

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
DALAM WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

PERJALANAN DINAS JABATAN YANG DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN 8 (DELAPAN)
JAM

TINGKAT	UANG HARIAN	BIAYA TRANSPORTASI	KET
A	270.000	200.000	LUMPSUM
B	250,000	200,000	LUMPSUM
C	200,000	200,000	LUMPSUM
D	200,000	200,000	LUMPSUM
E	200,000	200,000	LUMPSUM

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004



LAMPIRAN V

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 188.44/37/KPTS/2017

TANGGAL 1 Februari 2017

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN UNTUK DIKLAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	PROVINSI	I. SATUAN BIAYA UANG HARIAN DIKLAT (SEMUA TINGKAT)	II. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DIKLAT (SEMUA TINGKAT)
1	ACEH	110,000	RIIL
2	SUMATERA UTARA	110,000	RIIL
3	RIAU	110,000	RIIL
4	KEPULAUAN RIAU	110,000	RIIL
5	JAMBI	110,000	RIIL
6	SUMATERA BARAT	110,000	RIIL
7	SUMATERA SELATAN	110,000	RIIL
8	LAMPUNG	110,000	RIIL
9	BENGKULU	110,000	RIIL
10	BANGKA BELITUNG	120,000	RIIL
11	BANTEN	110,000	RIIL
12	JAWA BARAT	130,000	RIIL
13	D.K.I. JAKARTA	160,000	RIIL
14	JAWA TENGAH	110,000	RIIL
15	D.I. YOGYAKARTA	130,000	RIIL
16	JAWA TIMUR	120,000	RIIL
17	B A L I	140,000	RIIL
18	NUSA TENGGARA BARAT	130,000	RIIL
19	NUSA TENGGARA TIMUR	130,000	RIIL
20	KALIMANTAN BARAT	110,000	RIIL
21	KALIMANTAN TENGAH	110,000	RIIL
22	KALIMANTAN SELATAN	110,000	RIIL
23	KALIMANTAN TIMUR	130,000	RIIL
24	KALIMANTAN UTARA	130,000	RIIL
25	SULAWESI UTARA	110,000	RIIL
26	GORONTALO	110,000	RIIL
27	SULAWESI BARAT	120,000	RIIL
28	SULAWESI SELATAN	130,000	RIIL
29	SULAWESI TENGAH	110,000	RIIL
30	SULAWESI TENGGARA	110,000	RIIL
31	MALUKU	110,000	RIIL
32	MALUKU UTARA	130,000	RIIL
33	PAPUA	170,000	RIIL
34	PAPUA BARAT	140,000	RIIL

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 188.44/37/KPTS/2017

TANGGAL 1 Februari 2017

SATUAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS JABATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

JABATAN/PANGKAT/GOLONGAN	REPRESENTASI KELUAR PROVINSI SUMUT DAN LEBIH DARI 8 JAM	REPRESENTA SI SAMPAI DENGAN 8 DALAM KOTA	KET
GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DPRD DAN PEJABAT ESELON I	850,000	350.000	LUMPSUM
ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II PEJABAT YANG SETARA LAINNYA	800.000	300.000	LUMPSUM

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/37/KPTS/2017
TANGGAL 1 Februari 2017

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
MENJEMPUT/MENGANTAR JENAZAH DI WILAYAH SUMATERA UTARA

TINGKAT	BIAYA PEMETIAN	BIAYA TRANSPORTASI
A	RIIL	RIIL
B	RIIL	RIIL
C	RIIL	RIIL
D	RIIL	RIIL
E	RIIL	RIIL

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd

TENGGU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004